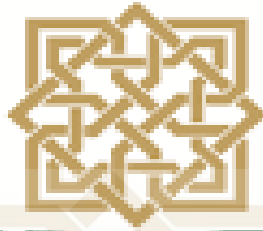


**TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PEKERJA/BURUH PABRIK GULA DAN PABRIK SPIRITUS
MADUKISMO DI PT. MADUBARU BANTUL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

ANIK FADHILATUN

NIM : 15340030

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Di perusahaan masih banyak menggunakan tenaga manusia, misalnya seperti pekerja/buruh. Pekerja/buruh mempunyai peranan yang sangat penting bagi jalannya perusahaan, tanpa adanya pekerja/buruh perusahaan tidak bisa memproduksi barang/ jasa. Karena pekerja/buruh ini sangat penting maka kondisi keselamatan dan kesehatannya juga harus dipedulikan dengan adanya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang biasanya disebut dengan K3. Semakin banyak pekerja/buruh yang ditampung di perusahaan maka semakin besar resiko-resiko yang terjadi seperti penyakit ataupun kecelakaan kerja. Mengenai K3 sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut merupakan salah satu perlindungan bagi pekerja/buruh. Dengan adanya resiko-resiko yang terjadi dalam permasalahan kegiatan kerja maka pihak perusahaan harus tanggung jawab. Berdasarkan permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan sejauh mana dan bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam kecelakaan kerja atas jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berada di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru. Metode yang digunakan untuk memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat *yuridis empiris* dan bersifat *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara langsung di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul dan untuk penambahan lain yaitu dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru sudah ada program K3, namun pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dialami oleh pekerja/buruh, misalnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), kelalaian kerja, dan faktor lingkungan. Untuk tanggung jawab atas kecelakaan kerja, pihak Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo telah memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan ringan dengan cara menyediakan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja) dan tersedianya Klinik Madukismo untuk kecelakaan sedang, sedangkan untuk kecelakaan berat, jika pihak Klinik Madukismo tidak bisa menanganinya maka dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih lengkap fasilitas dan peralatannya dan untuk semua biaya perobatan sudah ditanggung oleh pihak perusahaan.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pekerja/buruh, K3.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Uin Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlu, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anik Fadhilatun

NIM : 15340030

Judul : Tanggung Jawab Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula Dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul

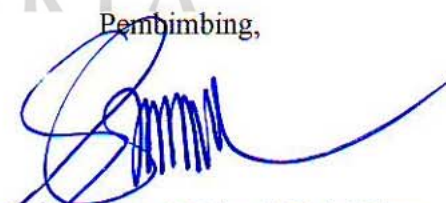
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 02 Mei 2019

Pembimbing,


Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-206/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA/BURUH PABRIK GULA DAN PABRIK SPIRITUS MADUKISMO DI PT. MADUBARU BANTUL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ANIK FADHILATUN
Nomor Induk Mahasiswa : 15340030
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

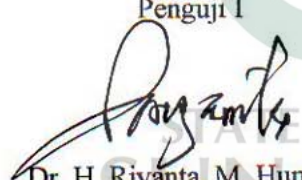
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Fajsal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I


Dr. H. Riyanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
BANTUL




Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anik Fadhilatun
Nim : 15340030
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, **“Tanggung Jawab Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula Dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul”** adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Mei 2019

Yang menyatakan,



Anik Fadhilatun
Nim. 153400030

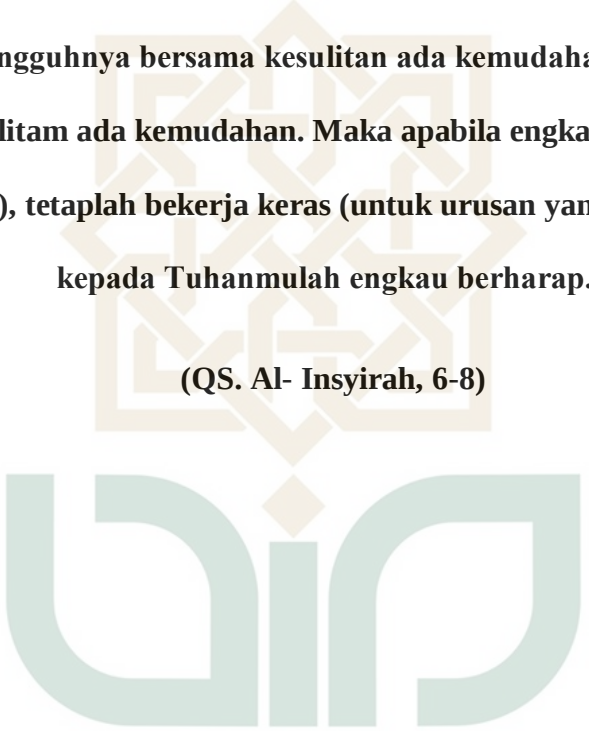
MOTTO

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.”

(Confusius)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al- Insyirah, 6-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

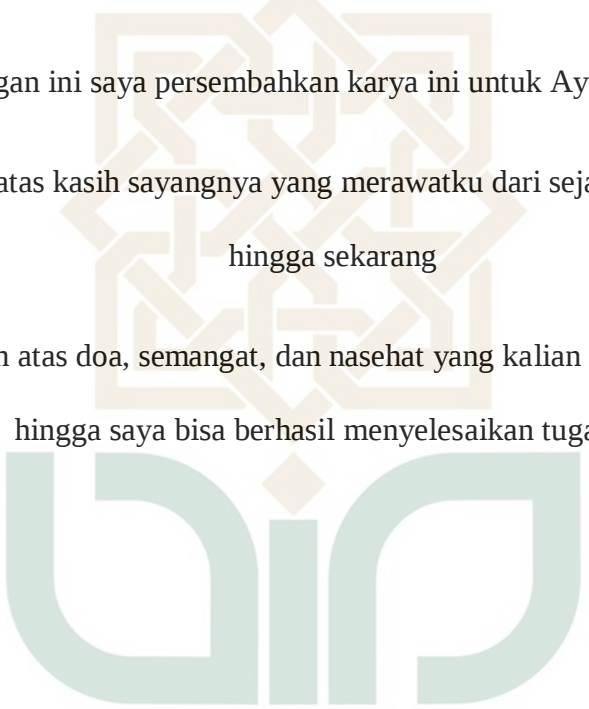
HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayah dan Ibu

Terimakasih atas kasih sayangnya yang merawatku dari sejak kandungan, lahir hingga sekarang

Terimakasih atas doa, semangat, dan nasehat yang kalian berikan kepadaku hingga saya bisa berhasil menyelesaikan tugas ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul”** Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyaai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. yang telah memberikan motivasi kepada penyusun.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. Yang telah memberikan dorongan semangat.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktunya, tenaganya, dan pikirannya dalam memberikan pengarahan, masukan, kritik-kritik dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus ikhlas memberikan masukan-masukan dan pengarahan tentang skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

7. Bapak Wardilan dan Ibu Ngadiyah yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan yang terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putra putrinya.
8. Adekku Surya Nur Cahyani dan Abangku Abdul Aziz yang selalu mendengar keluh kesahku dan selalu menyemangatiku tanpa henti untuk segera menyelesaikan skripsi.
9. Saudara-saudaraku "Mangun Pawiro Family" yang berada di Sumatera, Bali, Yogyakarta, terimakasih atas dukungannya dan selalu membantu penyusun disaat kesulitan. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah AWT.
10. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2015, khususnya Zannurul Izwara, Rahmad Trianto, Rohim, Fajar Trilaksono, Fikri Zanuardi, Yunas, Yupi, dan laian-lain yang selalu memberi dukungan, bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal ibadah dan kontribusi ini dibalas oleh Allah SWT.
11. Teman-temanku KKN 136 yang selalu memberi semangat dan menemani ketika sedih dan senang. Semoga kedekatan kita selalu terjaga dan semoga amal ibadah kalian dibalas oleh Allah SWT.
12. Teman-temanku SMA (Yesi Oktarina, Nafisa Fadhilah, Rohmah Siti Hidayah, Nofi Kristanti dan Putri Laras Sakti), yang selalu mengajak untuk bersaing siapa duluan yang lulus semoga kita bisa lulus bareng.

13. Lisa Anggraeni yang selalu menjadi pendengar setia di saat suka dan duka. Semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT.

14. Dan aku persembahkan kepada teman-temanku yang lain/saudara/tetangga yang sering bertanya kapan wisuda?. Semoga kalian diberkahi sama Allah.

15. Dan segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang perdata, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 02 Mei 2019

Penyusun

Anik Fadhilatun

Nim. 15340030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN	
 KERJA DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN	
 TERHADAP KECELAKAAN KERJA.....	19
A. Ketenagakerjaan	19
1. Pengertian Ketenagakerjaan.	19
2. Kedudukan Pekerja/Buruh Dalam Hukum Ketenagakerjaan.	20
B. Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21

2. Macam-Macam Perjanjian.....	23
3. Asas-asas dalam Perjanjian.....	25
4. Perjanjian dalam Hukum Ketenagakerjaan.	27
5. Yang Dapat Membuat Perjanjian Kerja	28
6. Bentuk Perjanjian Kerja.....	30
7. Unsur-unsur di dalam Perjanjian Kerja.	31
C. Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan	33
D. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	35
1. Keselamatan Kerja.	35
2. Kesehatan Kerja	41
BAB III	
GAMBARAN UMUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN	
KERJA DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN	
TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI PABRIK GULA DAN	
PABRIK SPIRITUS MADUKISMO DI PT. MADUBARU	
BANTUL.....	43
A. Gambaran Umum Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo PT	
Madubaru Bantul	43
1. Sejarah.	43
2. Stuktur Organisasi	44
3. Letak Geografis	45
4. Ketenagakerjaan	46
B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula dan Pabrik	
Spritus Madukismo PT Madubaru Bantul	54
C. Tingkat Kecelakaan Kerja di Pabrik Gula dan Pabrik Spritus	
Madukismo PT Madubaru Bantul	59
BAB IV	
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM	
KECELAKAAN KERJA ATAS JAMINAN KESELAMATAN	
DAN KESEHATAN KERJA DARI PABRIK GULA DAN	
PABRIK SPRITUS MADUKISMO DI PT. MADUBARU	

BANTUL.....	64
A. Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja di Pabrik Gula Dan Pabrik Spritus PT. Madubaru	64
B. Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul.....	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	87



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan pasti tidak lepas dari pekerja/buruh. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena memang mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja/buruh perusahaan tidak bisa berjalan dan tidak bisa ikut berpartisipasi pembangunan nasional. Pekerja/buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”¹

Menyadari pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran supaya pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja supaya dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan kerja yang praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tunjangan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.²

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 77 sampai 78.

Keselamatan kerja termasuk perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh supaya selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja/buruh saja. Keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah.

- a. Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja menimbulkan suasana kerja yang nyaman, sehingga pekerja/buruh dapat melaksanakan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu jika terjadi kecelakaan kerja.
- b. Bagi pengusaha, adanya peraturan keselamatan kerja perusahaan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan mengurangi tanggungan yang harus di tanggung oleh perusahaan.
- c. Bagi pemerintah dan masyarakat, adanya ditaati peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dapat tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan, baik kualitas maupun kuantitas.³

Dalam Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan;

³ Dedi Ismatullah, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 268.

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melaksanakan hal tersebut diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan rehabilitasi. Di samping itu, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3. Yang dimaksud dengan manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Selanjutnya, mengenai alat-alat kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam Undang-undang tersebut, pekerja/buruh dilindungi dari bahaya dipakainya alat-alat kerja maupun bahan-bahan yang dipakai perusahaan. Kewajiban mengatur tempat kerja dan alat kerja ini diadakan agar kecelakaan kerja pada pekerja/buruh dapat dihindari.

Di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul adalah perusahaan yang sudah lama berdiri sejak tahun 1995. Pabrik ini

terkenal luas dan menampung tenaga kerja cukup banyak. Sejak berdirinya perusahaan program K3 sudah ada. Namun pelaksanaannya belum maksimal, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), kelalaian kerja, faktor lingkungan. Selain itu pembinaan tentang K3 masih kurang, hanya ketika waktu masuk kerja saja. Tidak ada sosialisasi kembali tentang K3, pengawasan yang kurang tegas.⁴

Adapun perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi “pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.”⁵

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut menimbulkan kecelakaan kerja. Hampir disetiap bulannya terdapat kecelakaan kerja ketika melihat dari dokumen/ arsip yang ada di Klinik Madukismo di tahun 2016, 2017, dan 2018.

Di laporan kecelakaan kerja terdapat banyak macam kecelakaan kerja. Bisa digolongkan menjadi 3 macam yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan berat. Dengan terjadinya kecelakaan kerja, maka pihak

⁴ Wawancara dengan Bapak Syamsu Handoyono, Wakil Sekretaris Bagian Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada hari Selasa, 26 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

⁵ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

perusahaan harus mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi dengan melihat dari perjanjian kontrak kerja. Yang dimaksud dari perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁶ Perjanjian kerja termasuk dalam ruang lingkup hubungan kerja, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk SKRIPSI dengan judul **“TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEKERJA/BURUH PABRIK GULA DAN PABRIK SPIRITUS MADUKISMO DI PT. MADUBARU BANTUL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Kecelakaan Kerja atas Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul ?

⁶ Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam kecelakaan kerja atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dari Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul.
- b. Untuk mengetahui jaminan apa saja yang diberikan dari perusahaan untuk pekerja/buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk menunjang pengembangan ilmu bagi penyusun sendiri khususnya dan mahasiswa fakultas syariah dan hukum pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat maupun perusahaan untuk meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan dan keselamatan kerja itu penting.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian dan sebagai pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada, maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya. Terdapat beberapa karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ekka Septiwanti, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Di Pabrik Kulit Fajar Makmur Piyungan Bantul Yogyakarta”, penelitian ini penyusun lebih menekankan kepada penerapan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di Pabrik Kulit Fajar Makmur Piyungan Bantul apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Dikarenakan dalam menerima karyawan di Pabrik Kulit Fajar Makmur tidak sulit dan tidak menerapkan persyaratan tertentu. Syarat yang digunakan hanya sehat jasmani dan rohani, disiplin dalam bekerja, dan mempunyai kemampuan dalam bidang proses pengolahan kulit. Dalam penelitian tersebut penyusun menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* yang menghasilkan bahwa di Pabrik Kulit Fajar Makmur selama pekerja/buruh bekerja tidak ada peraturan yang mewajibkan pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan tidak ada pengawasan dan teguran yang keras dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini lebih menekankan pada apakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sudah sesuai dengan

⁸ Ekka Septiwanti, “Analisis Yuridis Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Di Pabrik Kulit Fajar Makmur Piyungan Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, 2015.

peraturan perundang-undangan atau belum sedangkan penelitian yang akan penyusun buat adalah menyangkut tentang pertanggung jawaban dari pihak perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah sama-sama membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Roy Rohmadhi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto”, di dalam penelitian ini penyusun lebih menekankan pada perlindungan yang diberikan dari Pabrik Kompas Food apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau belum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini lebih menekankan pada bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh Pabrik Kompas Food di Polokarto terhadap semua pekerjanya.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah sama-sama membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Intan Deslinatika Putri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul “Pengaruh Peksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan”, di

⁹ Roy Rohmadhi, “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, 2016.

dalam penelitian ini penyusun menekankan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh kinerja karyawannya.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah sama-sama membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian perlu menggunakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai alat untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Adapun landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah:

1. Perjanjian

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, “perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”¹¹ Dan ada juga pendapat lain oleh Prof Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa “perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah

¹⁰ Intan Deslinatika Putri, “Pengaruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan”, *Skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

¹¹ Van Dunne, *Teori Perjanjian*, sebagaimana dikutip dalam Dedi Ismatullah, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 82.

pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.”¹²

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:

- a. Ada pihak-pihak;
- b. Ada persetujuan antara para pihak;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.¹³

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”¹⁴ Dengan adanya aturan tersebut diatas maka bisa dikatakan bahwa sebuah perjanjian itu pasti bersifat mengikat jika kedua belah pihak tersebut sudah menyatakan kata sepakat atau menyetujui.

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

¹² Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*, (Semarang: Undip, 1998), hlm. 3.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Unsur Perjanjian*, sebagaimana dikutip dalam Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 15.

¹⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.¹⁵

2. Perjanjian Kerja

Di dalam perusahaan jika ada tenaga kerja yang ingin bekerja di perusahaan tersebut maka terdapat suatu perjanjian yaitu perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut dapat dilihat ketika awal masuk kerja yang memberikan adalah perusahaan. Perjanjian kerja memuat kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, yang dalam hal ini diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan.

Menurut Prof. R. Iman Soepomo, S.H., “bahwa yang terikat dalam perjanjian kerja adalah kedua belah pihak. Pihak pertama si buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja dan mempunyai hak untuk menerima upah, sebaliknya pihak si majikan mengikatkan dirinya untuk memperkerjakan buruh serta berkewajiban untuk membayar upah.”¹⁶

Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”¹⁷ Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di bidang pekerjaan. Makna dari suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

¹⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁶ Prof. R. Iman Soepomo, S.H, *Yang Terikat Perjanjian Kerja*, sebagaimana dikutip dalam Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 57.

¹⁷ Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

atau lebih lainnya.¹⁸ Sedangkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.¹⁹ Pasal 1601 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”²⁰

Unsur-unsur di dalam perjanjian kerja menurut Prof. Mr. M.G Rood sebagai berikut:

- a. Adanya unsur *work* atau pekerjaan;
- b. Adanya unsur *service* atau pelayanan;
- c. Adanya unsur *time* atau waktu tertentu;
- d. Adanya unsur *pay* atau upah.²¹

3. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja

Tanggung jawab perusahaan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam kepentingan diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan

¹⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta: Erlanga, 2016), hlm. 67.

²⁰ Pasal 1601 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²¹ Prof. Mr. M.G Rood, *Unsur-unsur dalam Perjanjian*, sebagaimana dikutip dalam Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), *Op. cit.*, hlm. 15.

lingkungan. Perusahaan mempunyai tanggung jawab di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang tercantum dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan mendapat perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.²² Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perusahaan bertugas untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pemimpin tempat kerja wajib menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja, baik dalam konteks mencegah kecelakaan kerja, mengatasi kebakaran, dan peningkatan K3, maupun memberi pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kerja.²³ Jika terjadi kecelakaan kerja maka perusahaan harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan yang mengatakan bahwa perusahaan mewajibkan memberi tunjangan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh.²⁴

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan

²² Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

²⁴ Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan.

tindakan *antisipatif* bila terjadi hal demikian.²⁵ Keselamatan dan Kesehatan Kerja di atur dalam paragraf 5 Pasal 86 dan 87 Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas nasional.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berada di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantuyul untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis* dimana suatu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.²⁷

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 170.

²⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

²⁷ *Ibid*, hlm. 223.

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dan merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara yaitu untuk memperoleh informasi atau data-data yang berkaitan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak

yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan oleh:

1. Bagian Sumber Daya Alam : Ibu Widyawati
2. Bagian Klinik Madukismo : Anastasia F. Daryanti
3. Bagian K3 : Syamsu Handoyono
4. Pekerja/buruh : Taufik Rohadi dan Nasrun

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

5. Metode pendekatan

Metode yang digunakan untuk memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan temuan bahan non hukum bagi keperluan peneliti atau penyusun hukum.²⁹

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 225.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

6. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan peneliti adalah secara kualitatif, dimana metode ini penyusun mengumpulkan data dengan cara observasi dengan langkah awal yaitu pra-penelitian kemudian dilanjutkan ke penelitian. Kemudian wawancara kepada beberapa pihak yang terkait, langsung di lapangan. Selain itu dengan melihat dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, pada bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang pengertian-pengertian ketenagakerjaan, kedudukan pekerja/buruh dalam hukum ketenagakerjaan, pengertian perjanjian, macam-macam perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, perjanjian dalam hukum ketenagakerjaan, yang dapat membuat perjanjian kerja, bentuk perjanjian kerja,

unsur-unsur di dalam perjanjian kerja, pengertian tanggung jawab perusahaan, dan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja dan dasar hukumnya.

Bab Ketiga, berisi tentang membahas terkait gambaran umum Pabrik Gula Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru di Bantul serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan penelitian.

Bab Keempat, berisi tentang analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja/Buruh Pabrik Gula Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul.

Bab Kelima, yaitu penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan jawaban serta analisis mengenai Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja/Buruh Pabrik Gula Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru di Bantul, dan akan dirangkum dalam kesimpulan. Selanjutnya adalah saran dan penutup sebagai akhir pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan hasil penelitian bab IV maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa di Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul ini sudah melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dialami oleh pekerja/buruh, misalnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), kelalaian kerja, dan faktor lingkungan.

Dalam pertanggung jawaban atas kecelakaan kerja, Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo sangat baik dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kecelakaan Ringan tanggung jawabnya berupa menyediakan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang berada dalam pabrik. Isi dari P3K adalah kain kasa gulung, obat tetes mata, obat flu dan batuk, larutan obat merah, dan lain-lain. Masalah biaya sudah di tanggung oleh perusahaan karena P3K sudah dibelanjakan/ disediakan oleh pihak Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo. Sedangkan yang di luar pabrik nantinya akan membeli di penjual obat terdekat atau rumah sakit terdekat jika terjadi kecelakaan kerja. Untuk biaya juga sudah di tanggung oleh perusahaan dengan menyerahkan bukti berupa nota.

- b. Kecelakaan sedang, tanggung jawabnya berupa menyediakan fasilitas kesehatan yaitu Klinik Madukismo. Klinik Madukismo ini berfungsi untuk mengatasi berbagai hal masalah-masalah kesehatan bagi tenaga kerja atau pekerja/buruh. Biaya yang ditanggung sama seperti kecelakaan ringan.
- c. Kecelakaan berat, tanggung jawabnya adalah jika kecelakaan tersebut tidak bisa ditangani oleh Klinik Madukismo maka akan di rujuk ke Rumah Sakit yang lebih tinggi dan mempunyai fasilitas yang lebih lengkap. Untuk biaya yang ditanggung sama seperti kecelakaan ringan dan sedang.

B. Saran-saran

Dalam kesempatan ini penyusun akan menyampaikan bebrapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pabrik Gula dan Pabrik Madukismo di PT. Madubaru dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu dimaksimalkan lagi. Yaitu dengan cara penyuluhan K3 yang dilaksanakan setahun dua kali atau sekali, tidak hanya disaat awal masuk kerja.
2. Meningkatkan budaya kesadaran bahwa menggunakan Alat Pelindung Diri dengan lengkap itu penting dan sangat melindungi keselamatannya. Misalkan diadakannya lomba K3 teladan dan memberikan penghargaan bagi pekerja/buruh.
3. Membudayakan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur dan menggunakan alat juga sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan/ Peraturan Resmi Terkait

Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan.
 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang
 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.

B. Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
 Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2006.
 Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
 Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
 Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua 2006.
 Hardjoprajitno, Purbadi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
 Irsan, Koesparmono, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta: Erlangga, 2016.
 Ismatullah, Dedi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
 Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II*, Semarang: Undip, 1998.
 Rachman Budiono, Abdul, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
 Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
 Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1991.
 Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
 Uwiyono, Aloysius, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

C. Skripsi

Putri, Intan Deslinatika, Pengaruh Peksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, *Skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.
 Rohmadhi, Roy, Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, 2016.
 Septiwanti, Ekka, Analisis Yuridis Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Di Pabrik Kulit Fajar Makmur Piyungan Bantul

Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, 2015.

D. Sumber Online

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 22.08 WIB.

<http://www.lutfichakim.com/2012/08/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html>, diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 22:18 WIB.

<http://krismiashare.blogspot.com/2014/03/pengolahan-limbah-pg-madukismo-menjadi.html>, pengolahan limbah pg madukismo menjadi alkohol, diakses tanggal Rabu, 27 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

<http://theresiadewita.blogspot.com/2016/04/macam-macam-perjanjian-dan-perikatan.html>, macam-macam perjanjian, diakses tanggal Kamis, 25 April 2019 pukul 11.54 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Widyawati, Bagian Sumber Daya Manusia, pada hari Selasa, 29 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Taufik Rohadi, Bagian Karyawan Non Staff, pada hari Selasa, 19 Februari 2019 pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Syamsu Handoyono, Wakil Sekretaris Bagian Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada hari Selasa, 26 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Anastasia, Bagian Karyawan Klinik Madukismo, pada hari Rabu, 6 Februari 2019 pukul 10.00 WIB.

KUISIONER

Untuk Kepala Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru

1. Nama Bapak/ Ibu siapa?
2. Dimana Bapak/Ibu tinggal?
3. Sudah berapa lama anda bekerja di Pabrik Madukismo? Posisi jabatan anda apa sekarang?
4. Bagaimana sejarah berdirinya PG Madukismo ?
5. Berapa jumlah karyawan yang diampu oleh Pabrik Madukismo ?
6. Bagaimana persyaratan jika ingin melamar bekerja di Pabrik Madukismo ?
7. Bolehkah saya melihat kontrak kerja?
8. Bolehkah saya melihat isi perjanjian kerja bersama?
9. Apakah ada bonus, THR dan fasilitas mencukupi dari perusahaan ?
10. Berapa lama jam kerja setiap harinya ? apakah ada cuti tahunan, cuti melahirkan dan keguguran, atau cuti panjang ?
11. Apakah ada pelatihan atau sejenis training yang dilakukan dari perusahaan terhadap karyawan/ pekerja baru ?
12. Apakah pekerja telah didaftarkan di BPJS ?
13. Bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh Pabrik Madukismo ?
14. Apakah ada APD (Alat Pelindung Diri) yang diberikan oleh perusahaan ? dan bagaimana penerapan yang dilakukan oleh karyawan/ pekerja?
15. Apakah ada sanksi tegas mengenai penggunaan APD terhadap pekerja ?
16. Bagaimana jika ada karyawan/pekerja yang mengalami kecelakaan disaat bekerja ? apa saja jaminan yang diberikan oleh perusahaan ?
17. Apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja ?
18. Apakah perusahaan melakukan cek kesehatan setiap bulan atau setiap tahunnya terhadap karyawan/ pekerja ?
19. Jika ada karyawan yang sakit apakah perusahaan mengizinkan pekerja/karyawan untuk pulang atau berobat ? jika berobat yang menanggung siapa ?
20. Apakah pihak perusahaan menerapkan jika pekerja wanita yang pertama kali haid merasa sakit mengizinkan untuk tidak bekerja ?
21. Apakah ada pembinaan kepada seluruh tenaga kerja dalam hal mencegah kecelakaan kerja dan menyelamatkan diri pada saat terjadi kecelakaan/ bencana alam ?
22. Bagaimana proses mengenai perawatan peralatan kerja/ mesin yang digunakan untuk berproduksi ?
23. Apakah ada HSEO (search engine optimization) atau Manager K3 ?

24. Apakah ada sejenis laporan-laporan atau berkas yang dibuat oleh perusahaan mengenai penerapan K3 ? (penggunaan safety helmet, belt, sarung tangan, sepatu karet, ,masker, jas hujan, kacamata pengaman, penutup telinga, rompi dll)
25. Apakah perusahaan memberi penghargaan program K3 (keberhasilan/tertib) misalnya karyawan K3 teladan ?
26. Apakah tenaga kerja bekerja sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) ?
27. Apakah perusahaan pernah melakukan PHK (pemutusan Hubungan Karyawan) ? apakah ada uang pesangon ?
28. Bagaimana tanggung jawab, hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan ?

Kuisisioner

Untuk Pekerja/buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo di PT. Madubaru

1. Nama bapak siapa ? Alamat rumah di mana ?
2. Berapa umur anda ? Sudah berapa lama anda bekerja di Pabrik Madukismo ?
3. Anda kerja dibagian apa? Posisi jabatan sebagai apa?
4. Apa syarat-syarat yang anda ajukan untuk bekerja di Pabrik Madukismo?
5. Ketika dinyatakan diterima apakah anda diberi sebuah lembaran kontrak kerja? Apakah anda membaca dan menyetujuinya dengan berupa tandatangan?
6. Waktu pertama kali kerja apakah anda di *training* (pelatihan kerja)?
7. Berapa lama jam kerja anda dalam sehari ?
8. Berapa lama anda libur dalam seminggu, sebulan, setahun ?
9. Apakah anda mendapatkan bonus, THR, dan fasilitas yang mencukupi dari perusahaan ?
10. Di pabrik Madukismo ini apakah ada lembur? Berapa lama waktu anda kerja lembur?
11. Ketika anda bekerja apakah menggunakan APD (Alat Pelindung Diri)?
12. Apakah anda pernah mengikuti pembinaan dalam hal mencegah kecelakaan kerja dan menyelamatkan diri pada saat terjadi kecelakaan yg tidak sengaja atau kecelakaan yang disebabkan oleh alam ?
13. Apakah anda sadar dalam menggunakan APD ? seberapa pentingkah anda menggunakan APD ?
14. Apakah anda bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) ?
15. Jaminan apa yang diberikan dari perusahaan?
16. Apakah anda pernah mengikuti cek kesehatan yang diprogramkan oleh pihak perusahaan ?
17. Apakah anda pernah mengalami kecelakaan kerja ? Jika pernah jelaskan!
18. Bagaimana respon dari perusahaan yang dilakukan kepada anda ketika anda mengalami kecelakaan kerja ?
19. Jika anda merasa tidak enak badan apakah perusahaan mengizinkan anda untuk pulang dan berobat ?
20. Bolehkah saya mendapatkan penjelasan bagaimana proses penggilingan tebu?

KUISIONER

Untuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan

1. Nama Bapak siapa? Alamat rumah di mana?
2. Berapa umur Bapak dan apa jabatannya sekarang?
3. Sudah berapa lama anda bekerja di Pabrik Madukismo?
4. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ?Fungsinya apa dan bagaimana aturan undang-undangnya ?
5. Sejak kapan perusahaan menerapkan K3 ?
6. Apa tujuannya perusahaan menerapkan K3 ?
7. Apakah ada pembinaan dalam hal mencegah kecelakaan kerja dan menyelamatkan diri pada saat terjadi kecelakaan yang tidak sengaja atau kecelakaan yang disebabkan oleh alam ?
8. Alat keamanan apa saja yang harus digunakan saat bekerja ?
9. APD Apa saja yang diberikan dari perusahaan ?
10. Apakah ada kewajiban pekerja untuk menggunakan APD ? dan Adakah Sanksi tegas jika pekerja tidak menggunakan APD ?
11. Apa saja yang menjadi kendala sehingga APD tidak digunakan semaksimal mungkin ?
12. Bagaimana jika ada pekerja yang kecelakaan saat kerja (pertolongan kerja) ?
13. Apa penyebab kecelakaan kerja ?
14. Apakah ada cek kesehatan setiap sekian bulan atau tahun ?
15. Ada berapa toilet di perusahaan ini apakah wanita dan laki-laki dipisah atau tidak ?
16. Bagaimana sumber air di dapat ? sumur atau pam ?
17. Apakah ada HSEO (search engine optimization) atau Manager K3 ?
18. Apakah ada sejenis laporan-laporan atau berkas yang dibuat oleh perusahaan mengenai penerapan K3 ? (penggunaan safety helmet, belt, sarung tangan, sepatu karet, ,masker, jas hujan, kacamata pengaman, penutup telinga, rompi dll)
19. Apakah perusahaan memberi penghargaan program K3 (keberhasilan/tertib) misalnya karyawan K3 teladan ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-54 /Un.02/DS.1/PG.00/ 01 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

4 Januari 2019

Kepada

Yth. Kepala PG Madukisma PT Madubaru

Di Desa Padokan, Tirtonirmolo, Kasuhan, Bantul, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA/BURUH PG
MADUKISMA PT MADUBARU BANTUL

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Anik Fadhilatun
NIM : 15340030
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 7
Alamat Asal : Plambongan, RT.02 Triwidadi, Pajangan, Bantul
Alamat di Yogyakarta : Plambongan, RT.02 Triwidadi, Pajangan, Bantul

Metode pengumpulan data: Field Research (penelitian lapangan)

Adapun waktunya mulai tanggal 04 Januari 2019 s/d selesai.

Atas perkenan saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(Anik Fadhilatun)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widyawati
Jabatan : Sie Imbal Jasa & Personalia.
Alamat : Rumah Dinas PG. Madukismo No. 88.

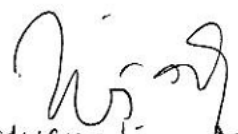
Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Anik Fadhilatun
Nim : 15340030
Alamat : Plambongan, RT. 02, Triwidadi, Pajangan, Bantul,
Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 26 Februari 2019 bertempat di Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul".

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Januari 2019


(.....Widyawati.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia F. Daryanti
Jabatan : Ketua Madukismo
Alamat : Tangkilan . Rt. 05 , Sumbermulyo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Anik Fadhilatun
Nim : 15340030
Alamat : Plambongan, RT. 02, Triwidadi, Pajangan, Bantul,
Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 6 Februari 2019 bertempat di Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul".

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Februari 2019



(Anastasia F. Daryanti)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Rohadi

Jabatan : Karyawan

Alamat : Kluwih RT 01 RW 09 Balecatan
Gamping Sleman

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Anik Fadhilatun

Nim : 15340030

Alamat : Plambongan, RT. 02, Triwidadi, Pajangan, Bantul,
Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Februari 2019 bertempat di Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul".

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Februari 2019



(...TAUFIK ROHADI...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRUN NUKHODIN
Jabatan : Karyawan
Alamat : Bongos I Gedseri SANDEN

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Anik Fadhilatun
Nim : 15340030
Alamat : Plambongan, RT. 02, Triwidadi, Pajangan, Bantul,
Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Februari 2019 bertempat di Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul".

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Februari 2019


(.....NASRUN N.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAMSU HK
Jabatan : WAKIL SEKRETARIS P2K3
Alamat : PERUM PG MADUKISMO RD 71 KASIHAN, BANTUL

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Anik Fadhilatun
Nim : 15340030
Alamat : Plambongan, RT. 02, Triwidadi, Pajangan, Bantul,
Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 26 Februari 2019 bertempat di Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja/Buruh Pabrik Gula dan Pabrik Spritus Madukismo di PT. Madubaru Bantul".

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Februari 2019



(.....SYAMSU HK.....)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Anik Fadhilatun
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 23 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Plambongan, Rt. 02, Triwidadi, Pajangan, Bantul,
Yogyakarta
No. Hp : 081236417304
E-mail : anikfadh@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2002-2003 : TK Al-Masyitoh Kalisoka

2003-2009 : SD N Trucuk

2009-2012 : SMP N 1 Pajangan

2012-2015 : SMA N 1 Sedayu

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat menggunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

(Anik Fadhilatun)